

PENETAPAN – HASIL – PEMILIHAN – BUPATI DAN WAKIL BUPATI

2024

KPT KPU KAB NO 165 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 ayat (5) , Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 18 Tahun 2024; Keputusan KPU 1797 Tahun 2024; diatur tentang :

- Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertian dalam formular MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut
 1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama H.Amri, S.STP.,M.Si dan H. Husmaluddin dengan perolehan suara sah sebanyak **82.204 (delapan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Empat);**
 2. Pasangan Calon nomor Urut 2 atas nama H.Muhammad Jayadin, S.E.,M.E dan Deni Germanto L, S.H. dengan perolehan suara sah sebanyak **55.147 (Lima Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Tujuh)**

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 5 Desember 2024